



PUTUSAN

Nomor : 445/Pid/B/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **HERMANSYAH.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 15 November 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Cilandak VI/36, Rt.009/003, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2016 Nomor : 562/Pen.Per.Tah/2016/PNikt.Sel sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Mei 2016 No.562/Pen.Per.Tah/2016/PN. Jkr.Sel., sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. AHMAD MUSTANGIN, SH.MH. dkk. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor CMB PARTNERSHIP LAW OFFICE, beralamat di TALAVERA OFFICE PARK 28 th. Floor, Jalan TB. Simatupang, Kav. 22-26 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 April 2016 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-181/JKTSL/Epp.1/12/2015 tanggal 16 April 2016 berisikan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH, pada bulan November tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula-mula pada tanggal 13 Oktober 1995, saksi korban Heru Krisnadikusuma meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa Hermansyah dalam rangka pengurusan tanah di Jalan Fatmawati yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 59 tanggal 13 Oktober 1995 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH., dan untuk itu sebagai jaminannya korban menyerahkan surat-surat berupa:
 - a. Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman;
 - c. SPPT/PBB atas nama Sukrismiyati dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011;
- Sehari setelah penandatanganan akta tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada korban

Halaman 2 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari Bank Bumi Daya Kuningan ke Bank American Express Cabang Blok M atas nama Hem Krisnadikusuma.

- Dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut disebutkan bahwa pengembalian pinjaman adalah hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995 disebutkan bahwa apabila dalam waktu 5 (lima) bulan korban tidak dapat mengembalikan pinjaman maka sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta. Selatan akan dijual bersama-sama antara korban dan terdakwa.
- Namun dalam pelaksanaannya ketika korban tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 5 (lima) bulan, tanpa sepengetahuan korban purat-surat yang diberikan korban kepada terdakwa telah diserahkan kepada saksi Salam tanpa seijin korban dan untuk itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Salam.
- Setelah mendapat surat-surat berupa:
 - a. Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT R. Soeratman;
 - c. S.II seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) akan dijual bersama-sama antara korban dan Terdakwa ;
- namun dalam pelaksanaannya ketika korban tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 5 (lima) bulan tanpa sepengetahuan korban, surat asli Girik C No. 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam bin Hap Inan yang diberikan korban kepada terdakwa, pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004 RW 01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Abdullah (anak saksi Salam) tanpa seijin korban dan untuk itu terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Salam.
- setelah mendapat surat berupa asli Girik C No. 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam bin Haji Irian maka saksi Salam menjual sebidang tanah Girik C No. 864 Persil 33 Blok S.II seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004 RW 01

Halaman 3 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
kepada saksi Bambang Tejo.

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Heru Krisnadikusuma menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama : **HERU KRISNADIKUSUMA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman;
 - Bahwa benar saksi mengenal dengan SUKRISMIYATI yang adalah Ibu kandung saksi yang sebagai pemilik dari sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman;
 - Bahwa benar saksi juga mengenal terdakwa sejak kecil sebagai teman.

Halaman 4 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal SALAM dimana yang bersangkutan adalah pemilik awal dari bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, yang telah dibeli oleh saksi Sukrismiyati, dan dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar yang menjadi dasar Laporan saksi adalah berdasarkan surat kuasa dari saksi Sukrismiyati tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa benar adapun bukti kepemilikan atas bidang tanah milik Sukrismiyati tersebut adalah berdasarkan:
 - a. Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S. II atas nama SALAM.
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 18 Januari 1973 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT R. SOERATMAN.
 - c. SPPT / PBB atas nama SUKRISMIYATI dari tahun 1996 s.d 2011.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 13 Oktober 1995 saksi meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- kepada terdakwa dalam rangka pengurusan tanah di Jl. Fatmawati, berkaitan dengan pinjam meminjam tersebut saksi menjaminkan surat-surat sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan kepada terdakwa, hal tersebut dituangkan dalam Akte perjanjian Pinjam Meminjam (Nomor tidak ingat), tanggal 13 Oktober 1995, dan juga Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995 dihadapan Notaris H. ABU YUSUF, SH. Dan sehari setelah penandatanganan Akta tersebut terdakwa memberikan uang Rp 100.000.000 melalui transfer dari Bank Bumi Daya Kuningan ke Bank American express cabang Blok M atas nama Sdr HERU KRISNADIKUSUMA.
- Bahwa benar dalam perjanjian pinjam mecrilam disebutkan jumlah dan waidu pengembakan pinjaman adalah Rp 100.000.000,- dengan ditambah Rp 50.000.000,- dan dalam Akta Kuasa Nomor 60 disebutkan apabiles saksi dalam waktu 5 (lima) bulan tidak dapat mengembalikan maka tanah tersebut dapat dijual bersama-sama antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya saksi tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) bulan dan seharusnya sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 60 bidang tanah yang sekiranya

Halaman 5 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan tersebut bisa dijual bersama-sama, namun ternyata tanpa sepengetahuan saksi Surat-surat sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan yang saksi berikan kepada terdakwa telah diserahkan kepada pihak lain yaitu SALAM tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi, yang selanjutnya oleh SALAM tanpa memiliki dasar apapun kemudian menjual sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tersebut kepada BAMBANG, sehingga fisik dari bidang tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh BAMBANG, karena bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut telah berubah fungsi menjadi kantor yang dimiliki oleh BAMBANG.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar + 2,500.000.000,-

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Nama: **M. SAIBIH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual atas sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan saksi Heru Krisnadikusuma dan saksi Sukrismiyati sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi mengenal SUKRISMIYATI sejak tahun 1970 di Cilandak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dikarenakan sekitar 5 tahun yang lalu terdakwa pernah datang kerumah saksi membicarakan masalah pinjam meminjam uang antara HERU KRISNANDIKUSUMA dan terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal SALAM sejak kecil, karena SALAM dulu pernah menjadi tetangga saksi.
- Bahwa benar pemilik dari bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan adalah SUKRISMIYATI, bukti kepemilikannya adalah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S. II atas nama SALAM dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang adanya pinjam meminjam uang antara HERU KRISNADIKUSUMA dan terdakwa namun masalah waktu dan tempat pelaksanaan saksi tidak ingat, serta bukti pinjam meminjam uang tidak tahu. Hanya saja yang saksi ketahui surat atau dokumen yang dijadikan jaminan oleh HERU KRISNADIKUSUMA adalah :
 - a. Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S. II atas nama SALAM;
 - b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT R. SOERATMAN;
 - c. SPPT / PBB atas nama SUKRISMIYATI dari tahun 1996 s.d 2011.
- Bahwa benar Perihal terdakwa mengalihkan bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan milik Sukrismiyati tersebut saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui SALAM telah menjual bidang tanah tersebut kepada BAMBANG, kemudian saksi mendatangi BAMBANG, namun saksi tidak bertemu dengannya, saksi hanya bertemu dengan anak buahnya, kemudian saksi disambungkan via telephone dengan BAMBANG, dijawab sama pihak BAMBANG "Jika HERU KRISNADIKUSUMA merasa ditipu silahkan melapor ke Polisi ". Kemudian saksi kembali dan memberitahukan kepada HERU KRISNADIKUSUMA perihal jawaban BAMBANG.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal BAMBANG, saksi hanya pernah berkomunikasi via telephone dengannya saat mengecek bidang tanah yang berada di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi hanyalah sebagai pihak penengah dalam penyelesaian pinjam meminjam antara HERU KRISNADIKUSUMA dan terdakwa. Saksi pernah memberikan masukan kepada terdakwa perihal bidang tanah tersebut agar dijual yang hasilnya dapat dilakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pinjaman HERU KRISNADIKUSUMA dapat dipotong sesuai dengan besar pinjaman ditambah keuntungan, dan sisa hasil penjualan bidang tanah tersebut agar dikembalikan kepada pihak HERU KRISNADIKUSUMA selaku pemilik bidang tanah.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Nama: **SUKADI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual atas sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan saksi Heru Krisnadikusuma dan saksi Sukrismiyati sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SUKRISMIYATI sejak tahun 1964, karena saksi berkerja dengan SUKRISMIYATI dari tahun 1964 sampai dengan 1980, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengenal Sdr. SALAM sejak 1973 dalam rangka jual beli tanah kepada Bpk. T.B. NATADIKUSUMA, dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak, Jakarta Selatan adalah Bpk. SALAM namun sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Bpk. T.B. NATADIKUSUMA pada tahun 1973.
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui perihal bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan tersebut milik SALAM kemudian tahun 1973 dijual kepada TB. NATADIKUSUMA yang adalah suami SUKRISMIYATI yang dituangkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal pinjam meminjam uang

Halaman 8 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara HERU KRISNADIKUSUMA dan terdakwa.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai fisik bidang tanah yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 004/01 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Nama: **R. MUH. HENDARMAWAN, SH.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual atas sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan saksi Heru Krisnadikusuma dan saksi Sukrismiyati sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Protokol dari R. Soeratman sejak tahun 1979 dan saksi menjabat sebagai Notaris dengan S.K. Menteri Kehakiman Sak tahun 25 Juli 1978 Nomor JHA.5/5/2, SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 Oktober 1979 Nomor : SK.98/DJA/1979,J0 , dan SK Kepala badan pertanahan Nasional tanggal 14 April 2000.
- Bahwa benar tidak ada Berita Acara saat dilakukan penyerahan Akta Jual Beli Nomor 23 Nomor 23/1/1973, saksi tidak ditunjuk selaku pemegang Protokol (hanya selaku PPAT). Setelah meninggalnya R. Soeratman dokumen-dokumen yang berada di Kantor R. Soeratman kemudian di kosongkan oleh pemiliknya, kemudian saksi dihubungi oleh pihak yang menyewakan untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut, karena akan di sewakan kepada pihak lain.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perihal materai pada asli minuta Akta Jual Beli Nomor 23 Nomor 23/1/1973.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dokumen / surat - surat apa saja yang dilampirkan kepada R. Soeratman saat penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 23 Nomor 23/1/1973.
- Bahwa benar Isi dari Akta Jual Beli Nomor 23 Nomor 23/1/1973 tanggal

Halaman 9 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Januari 1973 tersebut antara lain

- Pihak pertama / penjual SALAM BIN HAJI INAN dan pihak kedua I pembeli SUKRISMIYATI NATADIKUSUMA.
- Obyek jual beli adalah bidang tanah Hak Milik Adat No. 864 Kec. Kebayoran Lama Ds. Pondok Labu Jakarta Selatan Persil 33 Blok S. 11 berupa bangunan tanah tempat tinggal.
- Jual beli dilakukan dengan harga Rp 800.000.
- Bahwa benar setelah meninggalnya R. Soeratman, kemudian atas permintaan ahli waris Menteri Kehakiman RI menunjuk saksi sebagai pemegang protokolnya.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai PPAT berdasarkan Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK: 98/DJA/1979 tanggal 2 Oktober 1979 dengan wilayah kerja Daerah Khusus Ibukota Jakarta melingkupi 5 (lima) wilayah, Petikan keputusan Kepala Bidang Pertanahan Nasional Nomor : 13-XI-2000 tanggal 14 April 2000, wilayah kerja menjadi Kotamadya Jakarta Pusat.
- Bahwa benar letak Kantor Notaris R. Soeratman di Jl. Merdeka Barat 17-4 Jakarta Pusat, perihal waktu saksi dihubungi oleh pihak yang menyewakan saksi tidak ingat, alasan saksi dihubungi untuk mengamankan dokumen-dokumen tersebut sudah dianggap saudara dikarenakan saksi dekat dengan R. Soeratman dan berdasarkan Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : JHA.5/5/2 tanggal 25 Juli 1978 serta Salinan Surat Keputusan Menteri Kehakiman-RI Nomor : JHA.5/9/17 tanggal 16 Nopember 1979 yang menunjuk saksi (R. MUHAMMAD HENDARMAWAN, SH sebagai pejabat untuk menampung protokol almarhum R. Soeratman Notaris di Jakarta , untuk pemilik kantor tersebut adalah Ibu HERMAN NITIRATMOJO.

5. Nama: **BAMBANG TEDJO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan SUKRISMIYATI.
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun tahun 2011 dalam rangka silaturahmi di Kelurahan Pondok Labu Jakarta Selatan untuk membahas masalah objek tanah yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - Bahwa benar saksi mengenal SALAM sejak sekitar tahun 2011 di Kantor saksi di Jalan Margasatwa No.54 Rt.04/01 Desa Pondok Labu Kebayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Jakarta Selatan ;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan SALAM dia mengaku tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa benar bukti kepemilikan SAWA alas bidang tanah yang letak .Jl. Margasatwa No. 47 RT 04A/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah Girik C Nomor 864 alas nama SALAM BIN HMI INAN. Bahwa benar yang menguasai fisik dari bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah DADANG.
- Bahwa benar dasar DADANG menguasai fisik atas bidang tanah yang terletak Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah selaku anak dari Ibu Eti yang mengatakan tanah tersebut milik SALAM.
- Bahwa benar yang menguasai fisik dari bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah saksi sendiri sejak Desember 2012 s.d sekarang.
- Bahwa benar dasar saksi menguasai bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan adalah adanya surat penunjukkan dari SALAM dan diketahui oleh terdakwa..
- Bahwa benar dasar terdakwa ikut menandatangani surat penunjukkan penempatan saudara atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan, karena menguasai dokumen — dokumen diantaranya :
 - Akta Hutang Piutang Nomor 59 Tahun 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, SH;
 - Akta Kuasa Menjual Nomor 60 Tahun 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, SH
 - Asli Girik C Nomor 864 tahun 1973 yang dibuat dihadapan Notaris H. Soeratman.
- Bahwa benar dasarnya saksi menguasai Girik C Nomor 864 tahun 1973 atas nama SALAM BIN HAJI INAN adalah saksi akan membeli bidang tanah tersebut dari SALAM, karena sudah ada perikatan Jual Beli antara saksi dan SALAM sekitar tahun 2012 dan ada tanda buktinya namun saat ini belum dibawa, selain itu saksi sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 400.000.000, diantaranya Rp 200.00.000,- untuk menebus Girik C

Halaman 11 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 864 tahun 1973 atas nama SALAM BIN HAJI INAN, kemudian sebesar Rp 190.000.000 SALAM serahkan DADANG dan ETI, dan Rp 10.000.000,- diserahkan untuk biaya operasional SALAM.

- Bahwa benar saksi mengetahui SALAM telah menjual bidang tanah dan bangunan yang terletak di Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan kepada SUKRISMIYATI, namun berdasarkan klarifikasi dari Notaris pengganti dijelaskan bahwa AJB NO. 23/1/1973 tanggal 18 Januari 1973 tidak sah.

6. Nama: **RD. MOCH. SYARIF ROVAL S.**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual atas sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan saksi Heru Krisnadikusuma dan saksi Sukrismiyati sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman.
- Bahwa benar saksi kenal dengan SUKRISMIYATI sejak kecil, dikarenakan ENOCH (Ayah kandung saksi) kenal dekat dengan NATADIKUSUMA. Saksi kenal dengan HERU KRISNADIKUSUMA sekitar tahun 1988. Saksi juga kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2008 dalam rangka terdakwa pernah datang dan mengaku pernah diberi kuasa menjual oleh SUKRISMIYATI.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pemilik awal bidang tanah tersebut karena ENOCH (ayah saksi) pernah mendapat hibah dari NATADIKUSUMA (ayah HERU) untuk menempati bidang tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat surat hibah dari NATADIKUSUMA kepada ENOCH (ayah saksi) dikarenakan pada waktu itu hanya secara lisan disampaikan Natadikusuma kepada ENOCH (ayah saksi) untuk menempati bidang tanah tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dari pengakuan Eti (ibu saksi) hibah dari NATADIKUSUMA kepada NUH (ayah saudara) dikarenakan ada urusan bisnis yang berhasil kemudian ENOCH (ayah saksi) diberikan

Halaman 12 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat bidang tanah tersebut untuk ditinggali oleh ENOCH (ayah saksi).

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui pinjam meminjam tersebut, namun saksi pernah diberikan penjelasan dari terdakwa saat dia datang ke rumah saksi dan menjelaskan alasan dia diberikan kuasa menjual oleh SUKRISMIYATI karena adanya hutang piutang antara terdakwa dan HERU KRISNADIKUSUMA, dan untuk nominal pinjamannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi dan keluarga saksi menempati bidang tanah tersebut sekitar tahun 1970.
- Bahwa benar dasar saksi dan keluarga dapat menguasai bidang tanah tersebut adalah saksi dan keluarga pernah diberikan hibah dari NATADIKUSMA untuk menempati bidang tanah tersebut, namun untuk surat hibahnya tidak pernah dibuatkan. Karena awal ENOCH (ayah kandung saksi) dapat menempati bidang tanah tersebut adalah hibah dari NATADIKUSMA secara lisan selanjutnya SUKRISMIYATI membuat surat perjanjian perdamaian tersebut yang isinya:
 - pihak ke II (ETTI) mengakui kini menghuni sebuah rumah tempat tinggal milik sah pihak ke I (SUKRISMIYATI) tanpa membayar sewa apapun kepada pihak I (SUKRISMIYATI) yang terletak di Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
 - pihak ke II (ETI) bersedia mengosongkan rumah tinggal tersebut, dengan siapapun yang memperoleh hak dari padanya dengan mendapat uang pesangon sebesar Rp 15 % dari hasil penjualan bersih tanah dan bangunan dari pihak I (SUKRISMIYATI).
 - pihak ke II (ETI) akan mengosongkan rumah tinggal pada saat ditandatangani akta Jual Beli dimuka PPAT, pada saat akan dilakukan pembayaran oleh pembeli rumah dan tanah kepada pihak I (SUKRISMIYATI). Pengosongan dilakukan dengan cara menyerahkan kunci-kunci tersebut.
 - pihak ke I (SUKRISMIYATI) memberitahukan kepada pihak ke ii (ETI) tanggal penandatanganan Akta Jual Beli dimuka PPAT, paling lambat dua bulan sebelumnya untuk memungkinkan persiapan pengosongan. Pihak ke II akan turut menghadiri penadatangan Akta Jual Beli diatas.
 - pihak ke I dan pihak ke II dengan ini tidak akan membatalkan perjanjian perdamaian ini dengan cara apapun dan akan



melaksanakannya dengan itikad baik.

- pihak ke I dan pihak ke II menyatakan bahwa dengan terlaksananya perjanjian perdamaian ini sengketa telah tuntas.
- Bahwa benar sekitar tahun 1988 JAYA (adik HERU KRISNADIKUSMA) pernah tinggal di bidang tanah dan kami memberikan salah satu kamar yang kemudian ditempati oleh JAYA dan beberapa temannya, selanjutnya JAYA meninggalkan bidang tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pembayaran PBB atas bidang tanah tersebut selama menempatnya dikarenakan saksi tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas bidang tanah tersebut.
- Bahwa benar adanya surat dari LAW FIRM BOER AND PARTNERS Advokat I Konsultan Hukum Bisnis I Kontrak Nomor : 036/SK-BPNI/2012 (kuasa Hukum SALAM) yang memberikan somasi pertama kepada Eti dan keluarga, dan Eti pernah didatangi oleh SALAM, HERMAN (Kuasa SALAM), BENYAMIN (Ketua RT) yang kemudian menjelaskan Akta Jual Beli Nomor : 23/1/1973 tersebut tidak benar.
- Bahwa benar untuk meninggalkan bidang tanah seluas 500 M2 yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok Labu Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi menerima uang Kerohiman sebesar Rp 190.000.000, -dengan bukti kwitansi bertanda tangan SALAM.
- Bahwa benar saksi mengetahui serta ikut menandatangani perihal perjanjian penyelesaian sengketa bangunan dan tanah yang dibuat tanggal 27 September 2012 ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bidang tanah yang terletak di Jalan Margasatwa No.47 Rt.04/01 Desa Pondok Labu Kebayoean Lama Jakarta Selatan tidak pernah dialihkan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu sehingga karenanya secara hukum terdakwa dianggap tidak mempergunakan haknya untuk itu dan demi peradilan yang cepat dan biaya ringan maka pemeriksaan dilanjutkan untuk acara pemeriksaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SUKRISMIYATI sejak tahun 1995 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di Jl. Cilandak I Jakarta Selatan, dalam rangka SUKRISMIYATI sebagai penjamin alas pinjaman anaknya HERU KRISNADIKUSUMA) serta dengannya saya tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan HERU KRINADIKUSUMA sekitar tahun 1970, dirumahnya yang terletak di Jl. Cilandak I Jakarta selatan, dimana HERU KRISNADIKUSUMA adalah tetangga saya serta dengannya saya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan SALAM sekitar tahun 2010 di rumah RT Benyamin J1. Margasatwa Pondok Labu Jakarta Selatan, dalam rangka mengklaim tanah yang akan saya jual terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok labu Kebayoran lama Jakarta Selatan adalah milik SALAM, serta dengannya saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan BAMBANG TEDJO sekitar tahun 2011 di Cinere Jakarta Selatan, dalam rangka bertemu karena BAMBANG TEDJO adalah penyandang dana SALAM untuk menebus asli Girik C 864 yang diklaim adalah milik SALAM, serta dengannya saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan pinjaman uang kepada HERU KRISNADIKUSUMA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan isi Akta pengakuan Hutang No. 59 tahun 1995 tertanggal 13 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, SH sebesar Rp. 36.000.000 berdasarkan Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 1995 yang dibuat diatas kertas bermaterai, dan sebesar Rp. 2.250.000,- berdasarkan kwitansi yang diserahkan pada tanggal 22 maret 1996.
- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 59 tahun 1995 tertanggal 13 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, SH saya akan menerima imbalan jasa dari HERU KRISNADIKUSUMA sebesar Rp. 50.000.000,- dan mobil eskudo tapi dijanjikan secara lisan.
- Bahwa benar saat saya memberikan pinjaman kepada HERU KRISNADIKUSUMA saya menerima jaminan berdasarkan isi Pasal 3 Akta pengakuan Hutang No. 59 tahun 1995 tertanggal 13 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, SH.
- Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 1995 saya menerima jaminan berupa dokumen-dokumen tersebut di kantor Notaris Faisal Abu Yusuf, SH, pihak HERU KRISNADIKUSUMA (SYAHRIAL). Bahwa benar alasan saya

Halaman 15 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman sebesar Rp. 36.000.000 berdasarkan Pengakuan Hutang tanggal 13 Desember 1995 yang dibuat diatas kertas bermaterai, dan sebesar Rp. 2.250.000 berdasarkan kwitansi yang diserahkan pada tanggal 22 Maret 1996 sedangkan HERU KRISNADIKUSMA belum melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya pada tanggal 13 Maret 1996 karena HERU KRISNADIKUSMA membutuhkan dana untuk memperlancar urusannya yang mana dalam waktu dekat tanah yang bersengketa akan dibayar oleh pihak BNI, dan diming-imngi akan mengganti mobil suzuki Katana dengan mobil suzuki escudo yang telah saya jual.

- Bahwa benar yang menguasai fisik bidang tanah Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok labu Kebayoran lama Jakarta Selatan adalah BAMBANG TEDJO.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dasar BAMBANG TEDJO yang menguasai fisik dari bidang tanah yang terletak di Jl. Margasatwa No. 47 RT 04/01 Ds. Pondok labu Kebayoran lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar asli Girik C No. 864 atas nama SALAM BIN HAJI INAN pernah diserahkan bukan kepada SALAM namun kepada ABDULLAH pada tanggal 28 Desember 2012 dilokasi tanah dan bangunan yang bersengketa di Jl. Margasatwa yang saat itu sudah menjadi Kantor BAMBANG TEDJO.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan kepada ABDULLAH bukan langsung kepada SALAM dikarenakan sebelumnya telah ada surat pernyataan yang isinya Girik tersebut berada pada saya (HERMANSYAH) dana akan menebus Girik tersebut dari saya serta adanya surat pernyataan yang dibuat oleh SALAM yang berisi akan membayar / menebus Girik tanah dan bangunan yang digadaikan oleh HERU KRISNADIKUSMA kepada HERMANSYAH.
- Bahwa benar SALAM yang mengetahui penyerahan asli Girik C No. 864 atas nama SALAM BIN HAJI INAN kepada ABDULLAH, APIN, BAMBANG TEDJO dan TARMUJI.
- Bahwa benar terkait penyerahan asli Girik C No. 864 atas nama SALAM BIN HAJI INAN kepada ABDULLAH (anak SALAM) pada tanggal 26 November 2012 saya menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- ada kwitansinya dan sekitar tanggal 19 Desember 2012 saya menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa benar BAMBANG TEDJO yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 150.000.000,-.

Halaman 16 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara BAMBANG TEDJO memberikan uang kepada terdakwa secara tunai diberikan kepada terdakwa, dan alasan BAMBANG TEDJO memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 150.000.000,- kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan Asli Girik No. 864 kepada SALAM dikarenakan sepengetahuan terdakwa bahwa BAMBANG TEDJO selaku penyandang dana dalam penebusan asli Girik tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ketika menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 150.000.000,- tidak ada melaporkan kepada HERU KRISNADIKUSMA maupun SUKRIMIYATI (Ibu kandung HERU KRISNADIKUSMA) perihal uang tersebut.
- Bahwa benar dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah mengirimkan surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi pada tanggal 14 Mei 2012 tentang kebenaran Girik tersebut sehubungan dengan komplain yang diajukan SALAM yang mengaku selaku pemilik tanahnya, namun tidak mendapat tanggapan dan HERU KRISNADIKUSMA maupun SUKRIMIYATI..

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Fotocopy legalisir minuta akta jual nomor 23/1973 tanggal 18 Januari 1973,
- Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang nomor 59 tanggal 13 Oktober 1995.
- Asli Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995.
- Asli girik C nomor 864 persil 33 blok S.II atas nama SALAM Bin HAJI INAN.
- Asli kwitansi uang titipan atas penebusan surat tanah dari SALAM kepada HERMANSYAH tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Fotocopy legalisir surat permintaan klarifikasi dan pelunasan hutang tertanggal 14 Mei 2012.
- Asli kwitansi penebusan girik Nomor 864 dari SALAM kepada Hermansyah tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Asli Akta Jual Beli nomor 23/1/1973 tanggal 18 Januari 1973.
- Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Labu nomor 12/1.711.01.21 tanggal 21 Februari 1995 perihal riwayat tanah.
- Asli Surat pernyataan tidak sengketa nomor 12/1.711.01 tanggal 22 Februari 1995.
- Asli pajak bumi dan bangunan tahun 1986 s.d tahun 1995 atas nama SukrismiYati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk: PDM-181/JKTSL/Epp.2/04/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir minuta akta jual nomor 23/1973 tanggal 18 Januari 1973, dikembalikan kepada Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH.
 - Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang nomor 59 tanggal 13 Oktober 1995,
 - Asli Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995,
 - Asli Akta Jual Beli nomor 23/1/1973 tanggal 18 Januari 1973.
 - Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Labu nomor 12/1.711.01.21 tanggal 21 Februari 1995 perihal riwayat tanah.
 - Asli Surat pernyataan tidak sengketa nomor 12/1.711.01 tanggal 22 Februari 1995.
 - Asli pajak bumi dan bangunan tahun 1986 s.d tahun 1995 atas nama Sukrismiyati.

(Masing-masing disita dari Hermansyah, masing-masing dikembalikan kepada Hermansyah) - Asli girik C nomor 864 persil 33 blok S.II atas nama SALAM Bin HAJI INAN.

- Asli kwitansi uang titipan atas penebusan surat tanah dari SALAM kepada HERMANSYAH tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Fotocopy legalisir surat permintaan klarifikasi dan pelunasan hutang tertanggal 14 Mei 2012. - Asli kwitansi penebusan girik Nomor 864 dari SALAM kepada Hermansyah tanggal 26 November 2012 sebesar Rp.



150.000.000,-

(masing-masing disita dari Bambang Tedjo, masing-masing dikembalikan kepada Bambang Tedjo).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; ataupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar : Pasal 372 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP., yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah sama halnya dengan pengertian kata “setiap orang” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah terdakwa **HERMANSYAH** hingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antar keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang menerangkan, bahwa benar pada bulan November tahun 2012 bertempat di Jalan Margasatwa Nomor 47 RT.004/01 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdakwa telah memberikan kepada SALAM untuk dijual sebidang tanah Girik C Nomor 864 Persil 33 Blok S.II atas nama Salam seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Margasatwa Nomor 47 Rt. 004/01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan tanpa sepengetahuan HERU KRISNADIKUSUMA dan SUKRISMIYATI sebagai pemilik berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman, yang mana sebelumnya atas Akta Jual Beli (AJB) Nomor 23/1/1973 tanggal 28 Januari 1973 atas nama Sukrismiyati yang dibuat di hadapan Notaris/ PPAT R. Soeratman sempat dijaminkan kepada terdakwa sebagai jaminan atas pinjaman Heru Krisnadikusuma sebesar Rp. 100.000.000,- kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, berdasarkan pembuktian /uraian unsur unsur pasal 372 KUHP telah terbukti maka dakwaan tunggal Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan penghapus kesalahan yang dimiliki terdakwa atau alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa , Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara ekonomi dapat merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui dan menyesali semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang tidak tercantum dalam putusan ini, demi singkatnya putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan akan Pasal : 372 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama bulan 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir minuta akta jual nomor 23/1973 tanggal 18 Januari 1973, dikembalikan kepada Notaris R. Muh. Hendarmawan, SH.
 - Asli Salinan Akta Pengakuan Hutang nomor 59 tanggal 13 Oktober 1995,
 - Asli Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 60 tanggal 13 Oktober 1995,
 - Asli Akta Jual Beli nomor 23/1/1973 tanggal 18 Januari 1973.
 - Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Labu nomor 12/1.711.01.21 tanggal 21 Februari 1995 perihal riwayat tanah.
 - Asli Surat pernyataan tidak sengketa nomor 12/1.711.01 tanggal 22 Februari 1995.
 - Asli pajak bumi dan bangunan tahun 1986 s.d tahun 1995 atas nama Sukrismiati.

(Masing-masing disita dari Hermansyah, masing-masing dikembalikan

Halaman 21 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hermansyah) - Asli girik C nomor 864 persil 33 blok S.II atas nama SALAM Bin HAJI INAN.

- Asli kwitansi uang titipan atas penebusan surat tanah dari SALAM kepada HERMANSYAH tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Fotocopy legalisir surat permintaan klarifikasi dan pelunasan hutang tertanggal 14 Mei 2012. - Asli kwitansi penebusan girik Nomor 864 dari SALAM kepada Hermansyah tanggal 26 November 2012 sebesar Rp. 150.000.000,-

(masing-masing disita dari Bambang Tedjo, masing-masing dikembalikan kepada Bambang Tedjo).

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA**, tanggal **28 Juni 2016** yang terdiri dari : **ACHMAD RIVAI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH, MHum.** dan **KRISNUGROHO, SP, SH, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA PURBA, SH.MH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ARY RACHMAT K, S.H.** Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut.

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, SH, MHum.

ACHMAD RIVAI, SH, MH.

KRISNUGROHO SP, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA PURBA, SH.MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan No.445/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel